



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 344 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan untuk kelancaran kegiatan Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, diperlukan pengelola yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menjalankan operasional Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa sehubungan dengan penambahan anggota pada Tim Teknis Penyelenggara Siaran, diperlukan adanya perubahan susunan Tim Teknis Penyelenggara Siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 048).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|----------------|---|
| KESATU | : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau. |
| KEDUA | : Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan bertanggungjawab kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. |
| KEEMPAT | : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan dan Operasional Radio |

Pemerintah pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 301 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : **2** Juni 2021

Plt. BUPATI PULANG PISAU,



PUDJIRUSTATY NARANG

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
c.q Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau**.
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau**.
4. BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau**.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau**.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau**.
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui.
8. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 344 TAHUN 2021
 TANGGAL : 2 JUNI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SIARAN
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT
 KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM/MERANGKAP
A. TIM PEMBINA DAN PENGARAH		
1.	BUPATI PULANG PISAU	PEMBINA/PELINDUNG
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. PULANG PISAU	PENGARAH
B. TIM PENYELENGGARA SIARAN (PNS)		
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2.	MOH. INSYAFI, SE. MAP	DIREKTUR UTAMA
3.	WARDOYO, SE	KEPALA STUDIO
4.	BARSELIA ARROJA, S.KOM	SEKRETARIS
5.	SUCIPTO	STAF PENYELENGGARA SIARAN
C. TIM TEKNIS PENYELENGGARA SIARAN (NON PNS)		
1.	JUANDI	BIDANG SIARAN
2.	JAMES DONNY	BIDANG PEMBERITAAN
3.	ADI WASKITO, ST	BIDANG TEKNIK
4.	MELISA, S.Pd	BIDANG KEUANGAN
5.	YUSNAN	BIDANG USAHA PROMOSI DAN PELAPORAN
6.	PUTRI LESTARI	STAF BID.USAHA PROMOSI DAN PELAPORAN
7.	AYU WIDYA PUTRI	STAF BIDANG PEMBERITAAN
8.	JEMY SAPUTRA	STAF BIDANG PEMBERITAAN
9.	NURUL AL AN NISA	PETUGAS KEBERSIHAN
D. TIM IMPLEMENTASI PENYIARAN		
1.	VERAWATY WULANDARI	PENYIAR
2.	WIDYA ASTUTI	PENYIAR
3.	MUHAMMAD ANWARI	PENYIAR
4.	BAY APRISA DALOREN, S.Pd	PENYIAR
5.	AULIA RAJIAH, S.Pd.I	PENYIAR
6.	MANSYUR, S.Pd	PENYIAR

Plt. BUPATI PULANG PISAU,



PUDJIRUSTATY NARANG